



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya, maka perlu penyesuaian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 97), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp2.578.969.375.413,00 (Dua triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.596.074.344.783,00 (Satu triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp887.979.522.574,00 (Delapan ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp67.569.521.050,00 (Enam puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu lima puluh rupiah);
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.445.987.006,00 (Enam belas miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam rupiah).

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.596.074.344.783,00 (Satu triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah); yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp939.911.962.954,00 (Sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp169.347.389.945,00 (Seratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp306.771.378.193,00 (Tiga ratus enam miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rp39.462.704.100,00 (Tiga puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat ribu seratus rupiah);
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp2.105.737.025,00 (Dua milyar seratus lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah);
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta KDH/WKDH Rp1.750.755.000,00 (Satu miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - g. Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp7.712.392.600,00 (Tujuh miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
 - h. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp129.012.024.966,00 (Seratus dua puluh sembilan miliar dua belas juta dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp939.911.962.954,00 (Sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp697.918.707.104,00 (Enam ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh ribu seratus empat rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp70.047.165.463,00 (Tujuh puluh miliar empat puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp9.998.956.050,00 (Sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima puluh rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp47.199.227.742,00 (Empat puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp11.868.602.631,00 (Sebelas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp35.219.288.283,00 (Tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp5.720.076.241,00 (Lima miliar tujuh ratus dua puluh juta tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh satu rupiah);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp21.285.908,00 (Dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan rupiah);

- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp54.847.642.520,00 (Lima puluh empat miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp1.882.656.558,00 (Satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp5.186.554.454,00 (Lima miliar seratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp169.347.389.945,00 (Seratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp 162.758.796.380,00 (Seratus enam puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp60.100.000,00 (Enam puluh juta seratus ribu rupiah) ;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp 0,00 (Nol rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp306.771.378.193,00 (Tiga ratus enam miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah Rp10.725.720.700,00 (Sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu tujuh ratus ratus);

- b. Belanja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp1.328.556.493,00 (Satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Rp286.792.251.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Rp1.167.000.000,00 (Satu miliar seratus enam puluh tujuh juta rupiah);
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Rp. 1.560.000,00 (Satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - f. Belanja Honorarium Rp6.756.290.000,00 (Enam miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.105.737.025,00 (Dua milyar seratus lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Bupati/Wakil Bupati Rp50.700.000,00 (Lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Bupati/Wakil Bupati Rp6.162.000,00 (Enam juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Bupati/Wakil Bupati Rp91.260.000,00 (Sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras Bupati/Wakil Bupati Rp5.648.760,00 (Lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Bupati/Wakil Bupati Rp 2.267.187,00 (Dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Bupati/Wakil Bupati Rp1.820,00 (Seribu delapan ratus dua puluh rupiah);

- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati Rp 5.924.880,00 (Lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bupati/Wakil Bupati Rp 121.680,00 (Seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Bupati/Wakil Bupati Rp365.040,00 (Tiga ratus enam puluh lima ribu empat puluh rupiah);
 - j. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah Rp1.754.228.400,00 (Satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - k. Belanja Insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati Rp189.057.258,00 (Seratus delapan puluh sembilan juta lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.750.755.000,00 (Satu miliar tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp 850.755.000,00 (Delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. Belanja Dana Operasional Bupati/Wakil Bupati Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp887.979.522.574,00 (Delapan ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang Rp98.063.679.641,00 (Sembilan puluh delapan miliar enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);

- b. Belanja Jasa Rp292.523.768.204,00 (Dua ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Rp 36.382.214.365,00 (Tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
 - d. Belanja Perjalanan Dinas Rp 65.566.743.867,00 (Enam puluh lima miliar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 6.182.800.000,00 (Enam miliar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - f. Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Sekolah (BOS) Rp137.839.140.463,00 (Seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah); dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp251.421.176.034,00 (Dua ratus lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh empat rupiah).
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp98.063.679.641,00 (Sembilan puluh delapan miliar enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Barang Pakai Habis Rp98.052.829.641,00 (Sembilan puluh delapan miliar lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp10.850.000,00 (Sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp292.523.768.204,00 (Dua ratus sembilan puluh dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor Rp246.810.321.021,00 (Dua ratus empat puluh enam miliar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua puluh satu rupiah);

- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp28.007.904.438,00 (Dua puluh delapan miliar tujuh juta sembilan ratus empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp120.400.000,00 (Seratus dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 2.785.701.784,00 (Dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp508.930.000,00 (Lima ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp 281.300.000,00 (Dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp6.006.486.091,00 (Enam miliar enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan puluh satu rupiah);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp2.378.000.000,00 (Dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Rp. 102.325.000,00 (Seratus dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp2.499.080.000,00 (Dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah);
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Pajak Daerah Rp2.775.063.768,00 (Dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah);
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp248.256.102,00 (Dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus dua rupiah).
- (2) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.382.214.365,00 (Tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp146.400.000,00 (Seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp10.986.074.075,00 (Sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp11.431.452.315,00 (Sebelas miliar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima belas rupiah);
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp13.578.037.975,00 (Tiga belas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp240.250.000,00 (Dua ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Rp 65.566.743.867,00 (Enam puluh lima miliar lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), dan digunakan seluruhnya untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.182.800.000,00 (Enam milyar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri atas :
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 6.026.800.000,00 (Enam milyar dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp 156.000.000,00 (Seratus lima puluh enam juta rupiah);

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan sebesar Rp10.900.000.000,00 (Sepuluh miliar sembilan ratus juta), yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp 586.306.558.764,00 (Lima ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.293.842.000,00 (Lima belas miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 102.101.206.392,00 (Seratus dua miliar seratus satu juta dua ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 102.101.206.392,00 (Seratus dua miliar seratus satu juta dua ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Rp 60.500.000,00 (Enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp 5.369.477.500,00 (Lima miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp. 388.144.100,00 (Tiga ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu seratus rupiah);

- d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp. 2.570.694.750,00 (Dua miliar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp 5.152.302.905,00 (Lima miliar seratus lima puluh dua juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp 678.641.000,00 (Enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp35.894.021.730,00 (Tiga puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp8.869.193.050,00 (Delapan miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta setarus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
- i. Belanja Modal Komputer Rp4.772.716.920,00 (Empat miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- j. Belanja Modal Alat Eksplorasi Rp391.790.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- k. Belanja Modal Alat Pengeboran Rp7.200.000,00 (Tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- l. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- m. Belanja Modal Rambu-rambu Rp310.000.000,00 (Tiga ratus sepuluh juta rupiah);
- n. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp 188.618.000,00 (Seratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);
- o. Belanja Modal Peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp18.593.172.437,00 (Delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- p. Belanja Modal Peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rp18.810.405.000,00 (Delapan belas miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima ribu rupiah).

- (2) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.152.302.905,00 (Lima miliar seratus lima puluh dua juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus lima rupiah), yang terdiri atas :
- Belanja Modal Alat Kantor Rp569.300.000,00 (Lima ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp4.391.280.905,00 (Empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima rupiah); dan
 - Belanja Modal Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp 191.722.000,00 (Seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf g Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp35.894.021.730,00 (Tiga puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta dua dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Alat Kedokteran Rp34.740.404.730,00 (Tiga puluh lima miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah); dan
 - Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp1.153.617.000,00 (Satu miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.869.193.050,00 (Delapan miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp 2.661.193.050,00 (Dua miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima puluh rupiah);
 - Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp5.725.000.000,00 (Lima miliar tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Rp0,00 (Nol rupiah); dan
 - Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Rp 483.000.000,00 (Empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

- (5) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.772.716.920,00 (Empat miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp3.398.535.000,00 (Tiga miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp1.374.181.920,00 (Satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.350.816.433.222,00 (Tiga ratus lima puluh miliar delapan ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Belanja Modal Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.344.662.640.222,00 (Tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), yang seluruhnya digunakan untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.095.975.000,00 (Dua miliar sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang sepenuhnya digunakan untuk Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.117.311.182.650,00 (Seratus tujuh belas miliar tiga ratus sebelas juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan;
- (2) Belanja Modal Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.80.786.607.000,00 (Delapan puluh miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan Rp.58.332.682.000,00 (Lima puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp.22.453.925.000,00 (Dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 31.405.888.650,00 (Tiga puluh satu miliar empat ratus lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp.16.197.428.000,00 (Enam belas miliar seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp11.020.929.400,00 (Sebelas miliar dua puluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp. 166.250.000,00 (Seratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp. 4.021.281.250,00 (Empat miliar dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).

9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp.55.000.000.000,00 (Lima puluh lima miliar rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

10. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 97) telah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 JUL 2021

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARA
1	SEKDA	
2	ASMIN	
3	KAB. HUKUM	
	KA. BKAD	

